

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2019
T E N T A N G
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS
DESA GIRIMULYO KECAMATAN BELITANG JAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Naskah Kerjasama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan TOPOGRAFI KODAM II SRIWIJAYA Nomor : MOU/279/III/2018 tentang Kerjasama Bidang Penekasan Batas Daerah dan Pembuatan Peta Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 100/333/SPMK/OKUT/2018 tentang Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah (Penekasan Batas Daerah dan Pembuatan Peta Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
 - c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa yang berbunyi “dalam hal upaya musyawarah/ mufakat tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati dengan peraturan Bupati;
 - d. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf *a*, *b*, dan *c* di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA GIRIMULYO KECAMATAN BELITANG JAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan, baik yang berupa batas alam maupun batas buatan;

7. Batas Desa adalah batas wilayah administrasi pemerintah antara Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;
8. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati;
9. Penegasan batas Desa adalah kegiatan menentukan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa;
10. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Peraturan Bupati ini menetapkan batas Desa Girimulyo Kecamatan Belitang Jaya
2. Penetapan batas sebagaimana dimaksud ayat 1 diatas bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Girimulyo Kecamatan Belitang Jaya yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Penetapan batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut :

Batas Desa Girimulyo Kecamatan Belitang Jaya adalah :

1. Pilar 1 terletak di segitiga batas antara Desa Girimulyo Kecamatan Belitang Jaya, Desa Gedung Rejo Kecamatan Belitang dan Desa Rejosari Kecamatan Belitang Jaya pada titik koordinat: $X = 463094$ $Y = 9539669$.
2. Pilar 2 terletak di pinggir batas antara Desa Girimulyo Kecamatan Belitang Jaya, dan Desa Rejosari Jaya Kecamatan Belitang Jaya dengan titik koordinat: $X = 463653$ $Y = 99538610$.
3. Pilar 3 terletak di pinggir batas Desa batas antara Desa Banjar Rejo Kecamatan Belitang jaya dan Desa Rejosari Jaya Kecamatan Belitang Jaya dengan titik koordinat: $X = 465031$ $Y = 9538820$.
4. Pilar 4 terletak di segitiga batas antara Desa Girimulyo Kecamatan Belitang Jaya, Desa Rejosari Jaya Kecamatan Belitang Jaya dan batas Desa Rejosari Kecamatan Belitang Jaya dengan pada titik koordinat: $X = 465462$ $Y = 9538921$.
5. Pilar 5 terletak di pinggir Desa Girimulyo Kecamatan Belitang Jaya, dan batas Desa Rejosari Kecamatan Belitang Jaya dengan dengan titik koordinat: $X = 465388$ $Y = 9539255$.

6. Pilar 6 terletak di pinggir jalan Desa Girimulyo Kecamatan Belintang Jaya, dan batas Desa Rejosari Kecamatan Belintang Jaya dengan titik koordinat: X = 465133 Y = 9539208.
7. Pilar 7 terletak di pinggir jalan Desa Girimulyo Kecamatan Belintang Jaya, dan batas Desa Rejosari Kecamatan Belintang Jaya dengan titik koordinat : X = 464704 Y = 9539129.
8. Pilar 8 terletak di pinggir batas Desa Girimulyo Kecamatan Belintang Jaya, dan batas Desa Rejosari Kecamatan Belintang Jaya dengan titik koordinat: X = 464465 Y = 9539667.
9. Pilar 9 terletak di segitiga pinggir batas Desa Girimulyo Kecamatan Belintang Jaya, Desa Rejosari Kecamatan Belintang jaya dan Desa Tanjung Raya Kecamatan Belintang dengan titik koordinat : X = 463761 Y = 9540521.
10. Pilar 10 terletak di segitiga pinggir batas Desa Girimulyo Kecamatan Belintang Jaya, Desa Tanjung Raya Kecamatan Belintang dan Desa Gedung Rejo Kecamatan Belintang dengan titik koordinat : X = 463320 Y = 9539820

Pasal 4

Batas Desa Girimulyo Kecamatan Belintang Jaya sebagaimana tercantum dalam lampiran peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.


Diterapkan di Martapura
pada tanggal 21 Januari 2019

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H. M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada Tanggal 22 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,


JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2019
NOMOR: 9



Pemerintah Daerah Kabupaten Oku Timur
Provinsi Sumatera Selatan
 Jalan Lintas Sumatra Km. 7 Kotabaru Selatan Mangrove

PETA DESA GIRIMULYO
 KECAMATAN BELITANG JAYA




Diagram Lokasi : Girimulyo

Luas Kecamatan : 4.105.140 Ha
 Luas Desa : 213.94 Ha

DATUM : WGS 84
 SISTEM PROYEKSI : UTM
 SISTEM ORD : UTM

Tahun 2019

KETERANGAN RIWAYAT PETA :

1. Peta Topografi TNAD skala 1:50.000
 Judul : Gunung ang
 Sheet : 2116aw
2. Kompiasi Google Earth, dan peta-peta pendukung lainnya
3. Survei lapangan dilaksanakan bulan Oktober 2017. Peta ini merupakan hasil petakan berangka perangkar/ tidak menyangkut Desa GIRIMULYO dengan berangkar/ lokasi masyarakat desa-desa yang berbatasan langsung dengan Desa GIRIMULYO

LEGENDA :

- Batas Kecamatan
- Kantor Desa
- - - Batas Desa
- Putekema/Pusat/Puakeadas
- Jalan
- Jembatan
- Sungai / anak sungai
- TPU
- Irigasi
- Masjid
- Pemukiman

Detail Koordinat Batas Desa : GIRIMULYO

P.1	X=48304	Y=83969	P.8	X=44913	Y=83808
P.2	X=48363	Y=83810	P.7	X=44704	Y=838129
P.3	X=485031	Y=838920	P.6	X=44445	Y=838667
P.4	X=485442	Y=838921	P.9	X=443791	Y=8340521
P.5	X=483388	Y=839255	P.10	X=443320	Y=838920

PETA LAMPIRAN PERATURAN BUPATI OKU TIMUR
 Nomor : 9 Tahun 2019
 Tanggal : 21 Januari 2019

BUPATI OKU TIMUR
HM. KHOLID MD